

**PENETAPAN – PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN / PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PILKADA SERTA PENGELOLA KEUANGAN**

**NOMOR 279 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 279 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN / PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PILKADA SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan / atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN / PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PILKADA SERTA PENGELOLA KEUANGAN.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 April 2024.

**LAMPIRAN** : 1 lampiran.